



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.415, 2021

BSSN. Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Internal. Pembentukan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PERATURAN INTERNAL DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di Badan Siber dan Sandi Negara yang terencana dan sistematis, diperlukan suatu pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal;

b. bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di lingkungan BSSN perlu pengaturan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang baku dan mengikat bagi semua unit kerja di BSSN;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal di Badan Siber dan Sandi Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN INTERNAL DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
2. Program Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Progsi BSSN adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di Badan Siber dan Sandi Negara yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
3. Panitia Kerja Tetap Progsi BSSN yang selanjutnya disebut Panjatap adalah panitia kerja yang ditetapkan untuk membentuk, memonitor, dan mengevaluasi Progsi BSSN.

4. Penggagas adalah Sekretaris Utama, deputi, Inspektur, kepala pusat, atau kepala unit pelaksana teknis yang mengajukan rencana penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Pasal 2

Pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan internal di BSSN dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pengesahan atau penetapan;
- d. pengundangan; dan
- e. salinan, dokumentasi, dan penyebarluasan.

Pasal 3

- (1) Peraturan perundang-undangan di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. undang-undang;
 - b. peraturan pemerintah;
 - c. peraturan presiden; dan
 - d. peraturan BSSN.
- (2) Peraturan internal di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. peraturan Kepala BSSN;
 - b. peraturan kepala unit kerja; dan
 - c. peraturan kepala unit pelaksana teknis.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dalam Progsi BSSN.

- (2) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal; dan
 - b. Penggagas.
- (3) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun oleh Kepala BSSN.

Pasal 5

- (1) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk oleh Panjatap.
- (2) Pembentukan Progsi BSSN oleh Panjatap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. arah kebijakan pembangunan nasional;
 - b. delegasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN; dan/atau
 - d. ketersediaan sumber daya dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (3) Pembentukan Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi pada prinsip penyederhanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Pasal 6

- (1) Panjatap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.
- (2) Panjatap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua, dijabat oleh Sekretaris Utama;
 - b. sekretaris, dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan;
 - c. anggota, terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari Sekretariat Utama;

2. 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari setiap deputi;
 3. 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari Inspektorat;
 4. 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari setiap pusat;
 5. kepala unit pelaksana teknis;
 6. koordinator kelompok hukum;
 7. koordinator kelompok perencanaan; dan
 8. koordinator kelompok pengelolaan kinerja, dan
- d. tim sekretariat, paling sedikit terdiri atas perancang peraturan perundang-undangan, perencana dan analis anggaran.
- (3) Panjatap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 7

Panjatap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. membentuk Progsi BSSN;
- b. melakukan koordinasi dan pembahasan Progsi BSSN dengan unit kerja terkait; dan
- c. memonitor dan mengevaluasi realisasi Progsi BSSN.

Pasal 8

Progsi BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. pembahasan; dan
- c. penetapan Progsi BSSN.

Pasal 9

- (1) Tahap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan proses penyampaian usulan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal oleh Penggagas kepada Panjatap.